



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Watini als Wati
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /5 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Lk. VI Kel. Persiakan Kec. Padang hulu
Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2021;

Terdakwa Watini als Wati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa didampingi Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi yaitu Muhammad Qodri, SH, & Muhammad Abdi, SH yang beralamat Kantor di Jalan Letdjen Suprpto No.40 Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Desember 2021 Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Watini Als Wati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna narkoba golongan 1 Jenis Shabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternative kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Watini Als Wati, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa WATINI AIS WATI pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertepatan di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu - Kota Tebing Tinggi tepatnya di bawah pohon ceri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang berjalan kesebuah warung dengan gerak-gerik mencurigakan tepat di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu - Kota Tebing Tinggi kemudian secara tiba - tiba datang saksi Sayid Yassir Atatas dan rekan saksi bemama Agustiyang yang merupakan petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan cara saksi-saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku celana terdakwa dan kemudian terdakwapun mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dalam kondisi terlipat lalu saksi Sayyid Yasse Alatas membuka lipatan uang tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip trasnparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan oleh saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana dan apa tujuannya menyimpan atau menerima shabu tersebut dan oleh terdakwa menerangkan terdakwa menerima shabu tersebut dari seseorang bemama Dewi (Dalam Daftar Pencaria Orang/belum tertangkap) sebagai upah mencuci baju dan kemudian terdakwa beserta semua barang bukti milik terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya..

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10088/2021 tanggal 10 September 2021 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic trasparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas Gram) dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) seluruhnya untuk labfor tersebut yang ditandatangani oleh Penaksir/Penimbang Perum Pegadaian Tebing Tinggi Widyana Erin Nainggolan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7793/NNF/2021 Terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) diduga mengandung narkoba milik terdakwa Watini Als Wati² benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WATINI Als WATI pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertepatan di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu - Kota Tebing Tinggi tepatnya di bawah pohon ceri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ²tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkoba golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang berjalan kesebuah warung dengan gerak-gerik mencurigakan tepat di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu - Kota Tebing Tinggi kemudian secara tiba - tiba datang saksi Sayid Yassir Atatas dan rekan saksi bemama Agustiyon yang merupakan petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan cara saksi-saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku celana terdakwa dan kemudian terdakwapun mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dalam kondisi terlipat lalu saksi Sayyid Yasse Alat membuka lipatan uang tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan oleh saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana dan apa tujuannya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menerima shabu tersebut dan oleh terdakwa menerangkan terdakwa menerima shabu tersebut dari seseorang bernama Dewi (Dalam Daftar Pencaria Orang/belum tertangkap) sebagai upah mencuci baju dan dengan tujuan terdakwa untuk gunakan sendiri dan kemudian terdakwa beserta semua barang bukti milik terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 08 September 2021.

Bahwa cara terdakwa menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang terdakwa buat dari bekas botol apa saja, kemudian terdakwa isi dengan air setelah itu terdakwa pasang pipet, karet dot dan kaca pirex dan setelah itu terdakwa masukkan shabunya kedalam kaca pirexnya kemudian terdakwa memanggangnya menggunakan mancis, baru terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10088/2021 tanggal 10 September 2021 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas Gram) dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) seluruhnya untuk labfor tersebut yang ditandatangani oleh Penaksir/Penimbang Perum Pegadaian Tebing Tinggi Widyana Erin Nainggolan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7793/NNF/2021 Terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) diduga mengandung narkoba milik terdakwa Watini Als Wati benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7792/NNF/2021 Terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa Watini Als Wati benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sayid Yasir Alatas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penyitaan terkait dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib, di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Agustiyon.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang dibungkus dengan uang sebesar Rp 5.000 yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
 - Bahwa saksi awalnya melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan kemudian saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000 dalam keadaan terlipat dan kemudian saksi membuka lipatan uang tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam lipatan uang tersebut.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi / digunakan sendiri.
 - Bahwa terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang manapaun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) lembar uang Rp 5.000 yang diperlihatkan kepadanya yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa yang di temukan pada saat saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penyitaan terkait dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib, di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Agustian.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang dibungkus dengan uang sebesar Rp 5.000 yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
 - Bahwa saksi awalnya melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan kemudian saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000 dalam keadaan terlipat dan kemudian saksi membuka lipatan uang tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam lipatan uang tersebut.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi / digunakan sendiri.
 - Bahwa terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang manapaun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) lembar uang Rp 5.000 yang diperlihatkan kepadanya yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa yang di temukan pada saat saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib, di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu - Kota Tebing Tinggi tepatnya di bawah pohon ceri dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yang saat itu berpakaian Sipil yaitu saksi Sayyid Yasir Alatas dan saksi Agustiyani.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan uang sebesar Rp 5.000 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan tersebut adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut dari seorang perempuan bernama DEWI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Asrama Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah DEWI (belum tertangkap).
- Bahwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir kali tersangka mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 08 September 2021.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang terdakwa buat dari bekas botol apa saja, kemudian terdakwa isi dengan air setelah itu terdakwa pasang pipet, karet dot dan kaca pirex, setelah itu terdakwa masukkan shabunya kedalam kaca pirexnya kemudian terdakwa memanggangnya menggunakan mancis, baru terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti shabu yang dihadapkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian);

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10088/2021 tanggal 10 September 2021 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic trasparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas Gram) dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) seluruhnya untuk labfor tersebut yang ditandatangani oleh Penaksir/Penimbang Perum Pegadaian Tebing Tinggi Widyana Erin Nainggolan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7793/NNF/2021 Terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) diduga mengandung narkotika milik terdakwa Watini Als Wati benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7792/NNF/2021 Terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Watini Als Wati benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib, di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu - Kota Tebing Tinggi tepatnya di bawah pohon ceri dan
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yang saat itu berpakaian Sipil yaitu saksi Sayyid Yasir Alatas dan saksi Agustiyon.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan uang sebesar Rp 5.000 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan tersebut adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut dari seorang perempuan bernama DEWI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Asrama Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah DEWI (belum tertangkap).
- Bahwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir kali tersangka mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 08 September 2021.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang terdakwa buat dari bekas botol apa saja, kemudian terdakwa isi dengan air setelah itu terdakwa pasang pipet, karet dot dan kaca pirex, setelah itu terdakwa masukkan shabunya kedalam kaca pirexnya kemudian terdakwa memanggangnya menggunakan mancis, baru terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti shabu yang dihadapkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa “Setiap penyalah guna” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap penyalah guna maupun setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Watini Alias Wati** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Watini alias Wati** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 wib, di Jl. Pulau Sumbawa Lk. III Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu - Kota Tebing Tinggi tepatnya di bawah pohon ceri dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yang saat itu berpakaian Sipil yaitu saksi Sayyid Yasir Alatas dan saksi Agustiyon.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000 yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan uang sebesar Rp 5.000 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan tersebut adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut dari seorang perempuan bernama DEWI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Asrama Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah DEWI (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir kali tersangka mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 08 September 2021.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang terdakwa buat dari bekas botol apa saja, kemudian terdakwa isi dengan air setelah itu terdakwa pasang pipet, karet dot dan kaca pirex, setelah itu terdakwa masukkan shabunya kedalam kaca pirexnya kemudian terdakwa memanggungnya menggunakan mancis, baru terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti shabu yang dihadapkan dimuka persidangan dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10088/2021 tanggal 10 September 2021 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic trasparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas Gram) dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) seluruhnya untuk labfor tersebut yang ditandatangani oleh Penaksir/Penimbang Perum Pegadaian Tebing Tinggi Widyana Erin Nainggolan.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7793/NNF/2021 Terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram) diduga mengandung narkotika milik terdakwa Watini Als Wati benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7792/NNF/2021 Terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Watini Als Wati benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa **menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu** tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "**melawan hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas, ditambah dengan keadaan bahwa seseorang untuk dapat menyalahgunakan/ memakai narkoba terlebih dahulu memang harus memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut dan terlebih lagi jumlah narkoba yang ditemukan dari diri terdakwa relative kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative ketiga adalah dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga dan selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian), Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Dirampas untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



negara.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Watini Alias Wati tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas gram) dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Cut Camelia, S.H., MM, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 3 Februari 2022 oleh kami, Cut Camelia, S.H., MM, sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alfin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, SH

Cut Camelia, S.H., MM

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)